



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA
NOMOR 10/UN62.04/OT.02.00/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam mengoordinasikan layanan informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UPN Veteran Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di UPN Veteran Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk menetapkan daftar informasi yang dikecualikan di UPN Veteran Yogyakarta, perlu terdapat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UPN Veteran Yogyakarta tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di UPN Veteran Yogyakarta Tahun 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

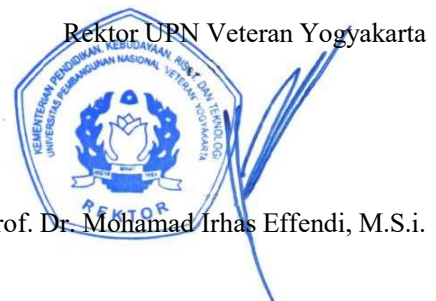
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum UPN Veteran Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
7. Peraturan Ketua Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
9. Peraturan Ketua Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 65740/MPK.A /KP.06.02 /2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Periode Tahun 2022-2026

11. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2017 tentang Informasi Publik dan Dokumentasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Dikti Nomor 20 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPN Veteran Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN YOGYAKARTA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI UPN VETERAN YOGYAKARTA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan di UPN Veteran Yogyakarta untuk Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Klasifikasi informasi yang dikecualikan di UPN Veteran Yogyakarta untuk Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui uji konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi unit kerja yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025 di UPN Veteran Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Rektor UPN Veteran Yogyakarta



Prof. Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.S.i.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR:

Pada hari ini, Senin tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di UPN Veteran Yogyakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan,mahasiswa/peserta didik, mitra kerja sama, peneliti asing, dan alumni, terdiri atas: a. riwayat dan kondisi anggota keluarga; b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang e. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. f. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja dosen serta tenaga kependidikan; dan/atau g. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar mahasiswa/peserta didik.	Semua Unit Kerja di Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta (Fakultas, Lembaga, UPT dan Direktorat)	Pasal 17 huruf h Undang Undang No. 14 Tahun 2008 UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Sampai diterbitkan peraturan perundang- undangan yang mengizinkan
2	Dokumen pengadaan, penawaran, dan harga penghitungan sendiribarang/jasa dari penyedia barang/jasa sebelum pengumuman pemenang	ULP , Biro UK	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	Mengungkap rahasia perusahaan	Melindungi data perusahaan	sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum
3	Dokumen <i>minutes of meeting</i>	Semua Unit Kerja di Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta (Fakultas, Lembaga, UPT dan Biro)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	Mengganggu stabilitas organisasi	Melindungi kebijakan yang belum ditetapkan	Sampai dengan penetapan kebijakan lembaga
4	Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan rotasi dalam jabatan struktural/fungsional	Kepegawaian	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	Selama menjadi ASN

5	Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat	Kepegawaian	Pasal 17 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Sampai dengan diperintahkan oleh hukum.
6	Laporan (temuan) hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat Jenderal atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.	Biro UK	Pasal 17 huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
7	Data perkara/kasus hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum mengikat (<i>inkracht</i>)	Kepegawaian	Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mempengaruhi proses persidangan	Melindungi hak pribadi dan/ atau lembaga	Sampai dengan putusan (<i>inkracht</i>)
8	Dokumen dan berita acara proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	Biro UK, Kepegawaian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 4.	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
9	Data pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat,dosen, dan tenaga kependidikan.	Pengelola Layanan Pengaduan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 5	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum
10	Laporan keuangan sebelum diaudit oleh Lembaga yang berwenang	Biro UK	Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008	Mengungkap rahasia lembaga	Melindungi data lembaga	jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum
11	Dokumen soal dan uji kompetensi	Semua Unit Kerja di Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta (Fakultas, Lembaga, UPT dan Biro) terkait kompetensi	Pasal 17 i UU No. 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran naskah soal	Mengungkap kerahasiaan soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
12	Kunci jawaban ujian kompetensi	Semua Unit Kerja di Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta (Fakultas, Lembaga, UPT dan Biro) terkait kompetensi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 4	Rawan dengan kebocoran jawaban soal	Mengungkap kerahasiaan jawaban soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
13	Data temuan/hasil audit mutu internal dan eksternal mutu akademik	SPI	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14	dapat membahayakan data lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.

			Tahun 2008			
14	Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal mutu akademik	SPI	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
15	Kertas kerja audit	SPI	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
16	Kertas kerja monitoring (tindak lanjut hasil dan rekapitulasi)	SPI	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
17	Konsep kebijakan pemikiran/temuan/laporan/dokumen/naskah/surat/ penyelesaian (belum final) atau terkait dengan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual/hak paten	LPPM	Pasal 17 b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengganggu stabilitas organisasi	Melindungi kebijakan yang belum ditetapkan	Sampai dengan penetapan kebijakan lembaga
18	Pengelolaan sarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK): a. topologi jaringan; b. <i>layout</i> perangkat infrastruktur; c. <i>web service</i> yang diberikan kepada kementerian/lembaga/ instansi/ unit kerja; dan kode sumber aplikasi yang dikembangkan secara internal.	UPT TIK	Pasal 17 huruf f angka 3 UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 30UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE	Mengganggu privasi lembaga	Melindungi privasi lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
19	Hasil penelitian yang belum di publikasikan	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu konsentrasi penelitian	Memastikan penelitian berjalan secara obyektif	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi
20	Dokumen soal ujian masuk perguruan tinggi	LP3M	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran soal	Mengungkap kerahasiaan soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
21	Kunci jawaban soal ujian masuk perguruan tinggi	LP3M	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran jawaban soal	Mengungkap kerahasiaan jawaban soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal

22	Soal ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Data	Kepegawaian	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran soal	Mengungkap kerahasiaan soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
23	Evaluasi diri program studi	SPI	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu privasi lembaga	Melindungi privasi lembaga	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum
24	Nilai tes ujian masuk	Biro Akademik	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-25 Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu privasi peserta	Melindungi privasi individu peserta	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum
25	Proposal penelitian	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi oyektivitas dan hak kekayaan intelektual	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi
26	Penilaian dan komentar dari <i>reviewer</i> terhadap proposal penelitian	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi oyektivitas dan hak kekayaan intelektual	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi hasil penelitian
27	<i>Review</i> proposal usulan fasilitasi bantuan pemerintah dan/atau insentif	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang	Rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi oyektivitas dan hak kekayaan intelektual	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi
28	Nilai hasil evaluasi instrument/proposal pembukaan program studi	LP3M	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi oyektivitas evaluasi	Sampai dengan keluarnya ijin sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
29	Informasi nilai capaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan hasil pembinaan selama tahun berjalan	LPPM	Pasal 17 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu privasi lembaga	Melindungi privasi lembaga	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum
30	Informasi Nilai Ujian Mandiri Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	Panitia PMB	Pasal 17 huruf b dan h (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 31Keterbukaan Informasi Publik	Akan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuanseseorang.	Akan memberikan perlindungan atas hak perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat; perlindungan rahasia pribadi yaitu kapabilitas,	

					intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	
31	Informasi dan dokumenter terkait proses penelaahan, revidi, dan/atau penilaian yang dijadikan dasar rekomendasi dan/atau kelayakan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan		1. Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Penjelasan Pasal 17 huruf l angka 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan mengganggu kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan pengambilan keputusan	Akan menjamin kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan pengambilan keputusan	
32	Kriteria Pengolahan Nilai, Penyajian Data, Dan Pertimbangan Seleksi Ujian Mandiri		Pasal 17 huruf b dan h (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Akan memberikan perlindungan atas hak perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat; perlindungan rahasia pribadi yaitu kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	
33	Dokumen penilaian hasil pengujian skripsi, tesis, dan disertasi dari penilai (Hasil <i>review</i> proposal dan rekomendasi penilai)		Pasal 17 huruf h angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan membuka hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan tinggi	Akan dapat menjaga rahasia pribadi seseorang	